



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Sabuk Aju Nomor 35 Wonosobo Timur, Jawa Tengah 56311

Telepon (0286) 323 172, Faksimile (0286) 323 172

Laman <https://dinsospmd.wonosobokab.go.id>, Pos-el dinsospmd@wonosobokab.go.id

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor: 800/026.1/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBINGAH, S.IP., M.M.
NIP : 197002111996032005
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:
NIBAR : 09010010012000001
Kode Barang : 1.3.2.02.001.001.003 - 4
Nama Barang : Station Wagon
Spesifikasi Barang : TOYOTA / UF81
AA1220XF / MHF11UF8120021012 / 1RZ-7021234
Harga Perolehan : 179.500.000,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
 3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
 4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.
- Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 07 Januari 2025

Yang Menyatakan

ROBINGAH, S.IP., M.M.
NIP. 197002111996032005

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 800/026.1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Dra. HARTI, MM.
NIP : 197112271991012001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa selaku Pengguna Barang
Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pihak Kedua

Nama : ROBINGAH, S.IP., M.M.
NIP : 197002111996032005
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 09010010012000001
Kode Barang : 1.3.2.02.001.001.003 - 4
Nama Barang : Station Wagon
Spesifikasi Barang : TOYOTA / UF81
AA1220XF / MHF11UF8120021012 / 1RZ-7021234
Harga Perolehan : 179.500.000,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
 2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
 4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa


Dra. HARTI, MM.
NIP. 197112271991012001

PIHAK KEDUA

ROBINGAH, S.IP., M.M.
NIP. 197002111996032005